

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PANGKAL PINANG
NOMOR HK.02.02.7B.10.25.283 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KINERJA PADA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
PANGKAL PINANG TAHUN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG,

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang pada Tahun 2026, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang Tahun 2026;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang Tahun 2026;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG TAHUN 2026.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang Tahun 2026 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Pengawas Obat dan

Makanan di Pangkal Pinang dalam melakukan
penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2026.
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 07 Oktober 2025
KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG,



AGUS RIYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG
NOMOR HK.02.02.7B.10.25.283 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI PANGKAL PINANG TAHUN 2026

RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PANGKAL PINANG TAHUN 2026

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.25
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27
		Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90
		Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.75
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	89.60
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	81
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	40
		Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81
2	Meningkatnya efektivitas KIE	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.85
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10
		Jumlah desa pangan aman	6
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	31.25
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	91

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	91
6	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.75
7	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90.4
		Nilai AKIP UPT BPOM	81.80
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.94

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG,



AGUS RIYANTO